

## Artikel Ilmiah

### MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN STAKEHOLDERS DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Oleh

*Dian Kagungan*

*Email: dian.kagungan@fisip.unila.ac.id*

*Yulia Neta*

*Email:yulia.neta@fh.unila.ac.id*

*Hari kaskoyo*

*Email:hari.kaskoyo@fp.unila.ac.id*

Semangat untuk percepatan *Program Community Base Forest Management (CBFM)* melalui skema hutan kemasyarakatan walaupun sudah berjalan lebih baik tetapi masih banyak mengalami kendala. Tidak hanya dibutuhkan pendampingan di tingkat lapang dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi namun yang tidak kalah penting adalah dukungan politisi legsilatif di dalam hal anggaran dan komitmen kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang *Perhutanan Sosial*.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL saja), tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan program Hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu menjadi komitmen bersama, yakni:

- 1.Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) harus sesuai dengan paradigma, visi dan misinya

- 2.Implikasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul antara lain: ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pelatihan terhadap petani Hutan kemasyarakatan, biaya/anggaran, kelembagaan, dukungan politik, sumberdaya, dan lain-lain

Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah membangun kemandirian petani hutan kemasyarakatan melalui penguatan peran stakeholder yang *concern* terhadap kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data dipetik melalui *key informan* yang relevan dengan kajian penelitian ini. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung

*Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:*

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan.
2. Kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan kemasyarakatan belum berjalan optimal, antara lain disebabkan belum adanya kerjasama kelembagaan antar instansi terkait
3. Khusus untuk program-program perhutanan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, pada hakikatnya posisi hierarki yang berlaku tidak bersifat simetris. Artinya posisi dan peran serta kewenangan pemerintah selalu dalam struktur yang lebih tinggi dan dominan dibandingkan posisi dan peran masyarakat, sehingga pertukaran sosial yang berkembang menjadi tidak seimbang. Dalam posisi ini, akar konflik terletak bukan pada masalah atau kepentingan tertentu yang dapat memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi terletak dalam struktur dan hubungan antar mereka (Miall, *et al.*, 2002). Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik jenis ini adalah mengubah strukturnya, tetapi hal ini tidak menjadi keinginan pihak yang kuat/Departemen Kehutanan. Domain lama yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan mutlak terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan perusak lingkungan (Li, 2002).

*Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian ini adalah:*

1. Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urusan birokrasi yang di rasa masih rumit. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri belum semua kelompok memperoleh izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)
2. Belum terciptanya sebuah *trust* atau rasa saling percaya dan terciptanya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan ini. Belum terciptanya *trust* antar *stakeholders* merupakan kendala yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya proses kolaborasi, karena dalam mewujudkan kolaborasi yang baik dan seimbang

dibutuhkan sikap saling percaya dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara bersama.

3. Mengubah struktur yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan “mutlak” terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan merusak lingkungan

**Key words:** *key words: Membangun Kemandirian, Petani Hutan Kemasyarakatan, Peran Stakeholder, Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL saja), tetapi dibutuhkan dukungan dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraannya.

Para pihak yang diharapkan berkomitmen adalah Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat, Kelompok Tani Hutan (KTH), pemegang izin Hutan kemasyarakatan dan pihak lain. Legitimasi, kepastian pengelolaan diakui dan harus dibuktikan dengan adanya perizinan IUPHkm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah membangun kemandirian petani hutan kemasyarakatan melalui penguatan peran stakeholder yang *concern* terhadap kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani Hkm
2. Kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini : Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah. Fokus dalam penelitian ini adalah : Kolaborasi antar *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan hutan dalam rangka membangun kemandirian masyarakat tani Hkm

### **Jenis dan Sumber Data**

Nara sumber yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kompetensinya yaitu: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Lampung Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Lampung Tengah, Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH Hkm) di Kabupaten LU maupun Kabupaten Lampung Tengah, Gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm Kabupaten Lampung Utara maupun Kabupaten Lampung Tengah).

Sebagai data sekunder, akan digunakan pula dokumen-dokumen, Undang-Undang/peraturan yang relevan dengan *substansi* penelitian

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui Wawancara kepada *key informan/narasumber*, studi dokumentasi, observasi lapang/penelitian lapang

### **Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) menyatakan aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data antara lain *reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan*.

### **Teknik Keabsahan Data**

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Untuk memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) maka peneliti melakukan *triangulasi*, dan teknik analisis kasus negatif dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecendrungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan (Moleong, 2005)

## **HASIL PENELITIAN**

### **Membangun Kemandirian Masyarakat Petani Hutan Kemasyarakatan Melalui Penguatan Peran Stakeholder Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan**

Beberapa strategi membangun kemandirian masyarakat tani hutan kemasyarakatan melalui penguatan peran stakeholder antara lain adalah:

#### **1. Melalui kegiatan pendampingan Masyarakat/Fasilitasi**

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepada Desa (4) rencana lokasi dan luas

areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (*Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan*) juncto *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007* juncto ***Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial***

Pembentukan organisasi pengelola/kelembagaan kelompok hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan sehingga keseluruhan proses pengelolaan hutan dapat terorganisir. Selain itu, pembentukan organisasi pengelola hutan kemasyarakatan juga dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah/tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen melakukan monitoring dan pendampingan terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan.

Dengan dibentuknya organisasi pengelola hutan kemasyarakatan, masyarakat yang tergabung dalam KPPHkm dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan secara partisipatif (*partisipatif management*) di bawah pendampingan tenaga lapang kehutanan maupun tenaga lapang independen.

Pendekatan manajemen partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan pelaksanaan program pengelolaan hutan kemasyarakatan, mulai dari pengurusan perizinan pengelolaan hutan kemasyarakatan, dan sebagainya. ***Kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi melalui KPPHkm bertujuan:*** (1) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, (2) membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku (3) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan (4) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan (5) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan (6) memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal (7) meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan. *Jenis kegiatan pendampingan masyarakat/fasilitasi meliputi :* (1) pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat (2) pengajuan permohonan izin (3) penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan (4) teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan (5) pendidikan dan latihan (6) akses terhadap pasar dan modal (7) pengembangan usaha

Sebagaimana diketahui, pada tahapan proses penyiapan dan pengajuan izin Hutan Kemasyarakatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para kelompok tani Hutan Kemasyarakatan adalah (1) sudah adanya kesiapan kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan izin kelola (2) siap dalam hal pembiayaan (3) telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah,

dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten/Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (4) telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti peta areal kelola kelompok, AD/ART kelompok, rencana kerja, daftar anggota, struktur kelembagaan kelompok, surat pengantar dari desa/kampung/pekon.

Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pengelola dan Pelestari hutan kemasyarakatan ( KPPHkm) diharapkan memperoleh manfaat antara lain : (1) menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan fungsi-fungsi hutan (2) menghindari penggarapan lahan hutan oleh pihak lain di luar anggota kelompok pengelola dan pelestari hutan (3) mendorong timbulnya hubungan yang serasi kearah mitra sejajar antara mitra usaha dengan KPPHkm (4) menumbuhkan pelaksanaan pembinaan petani hutan dan mempermudah penyebaran informasi (5) memungkinkan adanya hubungan kerjasama antara Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan kemasyarakatan (KPPHkm) dengan kelompok lainnya (6) meningkatkan pendapatan/perekonomian anggota secara swadaya dan dalam kebersamaan. Kegiatan fasilitasi yang diberikan dari tahap permohonan IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sampai pada IUPHHK-HKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan)

## **2. Melibatkan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki : (1) aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi (2) aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) pengakuan dari masyarakat melalui Kepada Desa (4) rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan) *jo* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan kedua atas Permenhut No. P.37. *jo* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, tanggal 6 Juli 2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

## **3. Melalui Kegiatan Pemberdayaan**

a. Identifikasi dan kajian potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek yaitu *hasil* dan *proses*, pemberdayaan masyarakat yang benar adalah jika proses pemberdayaan dilakukan sepenuhnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, di mulai dari kegiatan penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah yaitu Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah kepada kelompok masyarakat Kampung Marga Jaya. Pemerintah berperan sebagai

fasilitator dalam proses pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm). Data yang Tim peroleh dari Kasubbag TU UPTD KPHL Unit VII Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

Masalah yang terjadi pada wilayah Register 39 Kabupaten Lampung Tengah mengenai perambahan hutan timbul karena masyarakat sudah terlanjur merambah, kemudian di susunlah kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan areal hutan sesuai ketentuan yang berlaku yang dinamakan program hutan kemasyarakatan

Program Hutan kemasyarakatan yang dibuat pada tahun 2007 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam implementasinya di mulai dari pendekatan-pendekatan secara persuasif yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat, mengajak dan menghimbau masyarakat untuk sadar lingkungan, tidak melakukan perambahan dan mengedukasi masyarakat agar mengetahui kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Setelah melakukan sosialisasi tentang fungsi dan kawasan hutan kemudian juga dilakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat memahami dan mengerti tentang program yang akan dijalani, sehingga pemerintah mengajak dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program Hutan kemasyarakatan.

Kawasan register 39 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah, memiliki karakteristik biofisik yang tepat dan berpotensi untuk dilestarikan sebagai salah satu bentuk perlindungan kawasan hutan lindung. Dari kegiatan menghijaukan kembali hutan yang gundul, maka akan banyak pepohonan yang tumbuh dan berbuah, sehingga hasil dari pohon berupa buah tersebut yang berpotensi untuk dikelola oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan)

#### **b. Penyusunan rencana kegiatan kelompok**

Data yang diperoleh Tim berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VII Way Waya adalah sebagai berikut: “Alternatif terbaik yang diajukan pemerintah kepada kelompok hutan kemasyarakatan (Hkm) yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok itu sendiri. Kapasitas kelembagaan kelompok disini diartikan sebagai bentuk kelembagaan Gabungan kelompok tani (gapoktan). Jadi fungsi struktur kelompok Hutan kemasyarakatan itu harusnya berjalan. Seperti cara ketua kelompok memainkan perannya, begitu juga sekretaris memainkan perannya dengan cara apa, lalu pembagian bidang-bidang yang terdapat dalam kelompok itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, jika masyarakat sudah paham dengan fungsi hutan itu sendiri, secara otomatis maka kelompok-kelompok tersebut bisa berjalan sendiri sesuai dengan tujuan program Hutan kemasyarakatan. Selain itu alternatif ketiga, untuk mengatasi masalah hutan yang rusak akibat perambahan dibuatlah sebuah kegiatan yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali di kawasan hutan lindung.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk ikut menanam dan menentukan jenis bibit yang akan ditanam. Saat pemerintah membuat sebuah rencana untuk dijalankan kelompok Hutan kemasyarakatan, pemerintah juga melihat sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan,

peningkatan Sumber Daya Manusia, dan kemampuan dalam melaksanakan reboisasi. Jika pemerintah merasa Sumber Daya Manusia kurang memadai, pemerintah masih melakukan tahapan pembinaan-pembinaan secara terus-menerus sampai masyarakat paham. Tapi ketika Sumber Daya Manusia nya sudah memadai dan cukup baik, barulah mereka diajak untuk berfikir bersama tentang kegiatan apa yang harus dilakukan di Register 39 Kabupaten Lampung Tengah. Memadai atau tidak memadainya sumber daya masyarakat dilihat dari kelembagaan kelompok tersebut, kalau kelembagaan masyarakat berjalan, maka dalam setiap pertemuan yang dilakukan pemerintah dengan kelompok Hutan kemasyarakatan, masyarakat seharusnya bisa menjabarkan tentang apa saja yang telah dilakukan oleh kelompok itu sendiri, hal ini terkait dengan apa yang telah dilakukan kelompok selama sebulan misalnya.

Kelembagaan itu lebih ke pertemuan rutin kelompok Hutan kemasyarakatan dengan pemerintah, lalu pembukuan yang dibuat kelompok Hutan kemasyarakatan terkait kegiatan yang telah masyarakat kelompok lakukan dan memiliki rencana-rencana kegiatan kelompok sendiri, maksudnya yaitu apapun yang ingin dijalankan dan hal-hal apa yang telah dilaksanakan, tertuang dalam laporan, nah jika hal tersebut telah berjalan maka pemerintah menganggap masyarakat tersebut sudah paham” Selain itu, dalam konteks yang sama tentang rangkaian kegiatan bagi kelompok yang diusulkan oleh pemerintah, pertanyaan lain adalah tentang rencana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah selain alternatif-alternatif yang telah disebutkan di atas :

Rencana pemerintah untuk melaksanakan program hutan kemasyarakatan yang pertama adalah identifikasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam kelompok yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tersebut, di Kampung Marga Jaya terdapat 24 kelompok yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) Karya Bersama. Ke 24 kelompok yang tergabung dalam gapoktan tersebut akan dilihat kapasitas pengurusnya masing-masing. Jika salah satu pengurus dari kelompok tersebut sumber daya manusianya (SDM) nya bagus, maka pengurus itu akan dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik di wilayah provinsi maupun di kementerian kehutanan pusat yang berlokasi di Bogor. Setelah pengurus kelompok telah mengikuti pembinaan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh kementerian provinsi dan pusat, pengurus tersebut kemudian menuangkan ide-ide berupa gagasan apa yang harus dibuat di daerah Register 39, yang kemudian akan dijalankan.

Jadi saat itu sifatnya *bottom up*, pemerintah menampung aspirasi dari masyarakat mengenai rencana kegiatan apa yang akan dibuat. Hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa program hutan kemasyarakatan (HKm) ini diterapkan di kawasan hutan lindung, sudah semestinya kegiatan yang perlu untuk diterapkan adalah menjaga kawasan hutan lindung dan mengembalikan fungsi hutan dengan cara menanam tanaman yang berupa kayu-kayuan di kawasan register 39. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman secara rutin, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah jenis tanaman yang akan ditanam di kawasan hutan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tanaman yang ditanam haruslah berupa tanaman kayu-kayuan, seperti: durian, masyarakat



boleh memetik buahnya, namun tidak boleh menebang pohonnya.” Kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) juga memiliki rencana kegiatan yang disusun melalui musyawarah bersama, yang tertuang dalam dokumen *rencana umum kegiatan kelompok Karya Bersama* dimana di dalam dokumen itu termuat rencana kegiatannya yaitu:

1. Rencana Pengembangan Hasil Hutan Kayu
  - a) Penanaman
  - b) Perawatan
  - c) Pemungutan
  - d) Pembibitan
2. Rencana pengembangan hasil hutan bukan kayu
  - a) Penanaman
  - b) Pemanenan
  - c) Perawatan
  - d) Pembibitan

Kegiatan yang tertuang dalam rencana umum kegiatan Hutan Kemasyarakatan kelompok Karya Bersama disusun dan berlaku untuk lima tahun ke depan, khususnya kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman jenis kayu-kayuan di kawasan hutan lindung.”

**c. Penerapan rencana kegiatan kelompok (pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan)**

Bentuk kegiatan kongkrit yang dilakukan kelompok tani Karya Bersama dalam program HKm, di kawasan register 39 Kabupaten Lampung Tengah, kegiatan adalah reboisasi atau menanam hutan kembali, yakni, persemaian, penanaman dan pemeliharaan

**d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.**

Berikut data yang Tim dapatkan dari Kepala Sub bagian TU UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya :

“Pemerintah masih ikut memantau jalannya kegiatan kelompok yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Karena dalam peraturan pemerintah seperti yang tertuang dalam PP. 37 kemudian PP. 88 dan juga PP. 83 di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kegiatan *me-monitoring*, evaluasi segala macam kegiatan HKm yang ada di wilayah tersebut. Kalau di dalam PP. 37 itu sendiri pada saat itu, mengenai kewajiban pemerintah itu sendiri sudah ada, dimana pemerintah harus membuat tegakan, harus menyusun rencana operasional kegiatan. Jadi pemerintah tetap mengarahkan dalam menyusun hal itu, karena masyarakat dianggap belum paham mengenai aturan-aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Bentuk kongkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Hutan kemasyarakatan dengan cara pemerintah turun langsung ke wilayah register 39, saat itu juga bukan hanya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Way Waya yang turun langsung ke lapangan, namun dari polisi kehutanan juga ikut rajin berpatroli biasanya dua minggu sekali rutin dilakukan patroli oleh polisi kehutanan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi masyarakat

yang masih suka merambah secara sembarangan, jadi kalau ada masyarakat yang statusnya adalah perambah akan ditangkap oleh polisi kehutanan dan ada tindak pidana yang jelas.”

Berdasarkan dokumen tata hutan KPHL Unit VII Way Waya menjelaskan bahwa KPHL Unit VII Way Waya terbagi menjadi 3 blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan dan blok pemberdayaan, penjelasannya sebagai berikut :

- a. Blok Pemanfaatan  
Blok pemanfaatan yang ada di wilayah KPHL Unit VII Way Waya merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat yang telah memperoleh izin ataupun yang saat ini sedang dalam proses pengurusan izin usaha pemanfaatan hutan. Blok yang akan dimanfaatkan oleh KPHL sebagai unit kelolanya adalah seluas  $\pm 18.042$  hektar.
- b. Blok Perlindungan  
Penetapan blok perlindungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan sumber air. Blok perlindungan merupakan daerah sempadan sungai dan bagian dari kawasan hutan yang dianggap memiliki fungsi lindung bagi areal sekitarnya dengan luas  $\pm 5.500$  hektar.
- c. Blok Pemberdayaan.  
Blok pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah tertentu yang berada diperbatasan kawasan atau berada di sekitar pemukiman penduduk dengan luas  $\pm 795$  hektar.

### **Kolaborasi Antar *Stakeholders* dalam Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan**

Menurut tim peneliti, model kolaborasi pengelolaan hutan merupakan suatu model yang sangat cocok diterapkan dalam kawasan hutan kemasyarakatan Way Waya Karena, bila dibandingkan dengan model-model yang lain seperti dengan model kemitraan dan pemberdayaan, model kolaborasi lebih tepat dan lebih dapat mengatasi permasalahan dalam kawasan Hkm Way Waya yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dimensi kepentingan dari berbagai *stakeholders*.

Model kemitraan dan pemberdayaan masih menciptakan sebuah jarak antara pemerintah dengan masyarakat maupun pemerintah dengan para *stakeholders*, karena dalam model tersebut pemilihan kegiatan yang akan dijalankan tidak dibahas atau direncanakan secara bersama. Sedangkan model kolaborasi lebih menggambarkan bahwa semua *stakeholders* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan sebuah tujuan, karena pengelolaan hutan merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkaitan. Dengan demikian akan tercipta kecenderungan para *stakeholders* untuk melaksanakan dan menaati peraturan yang telah diciptakan karena mereka ikut terlibat dalam proses pembuatannya.

Selanjutnya kendala internal yang dihadapi dalam kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan (Hkm) Way Waya meliputi: kurangnya

SDM, terjadi tarik-menarik atau tumpang-tindih dalam pengelolaan tahura, belum tercipta sebuah sinergis pemahaman dan belum terciptanya rasa saling percaya (*trust*) antar *stakeholders* yang ada. Sesuai dengan perubahan politik hukum pengelolaan kawasan hutan yang sentralistik dan saat ini berubah ke arah desentralisasi pengelolaan hutan yang ditandai dengan era otonomi daerah, maka pemerintah mulai menerapkan PHBM yang bertujuan agar sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dengan memadukan aspek-aspek sosial, ekonomi dan ekologi secara proposional guna mencapai visi dan misi bersama (Subandi, 2010:150). Bila mengacu pendapat ataupun teori tersebut dalam kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hkm Way Waya belum tercipta sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan secara bersama baik itu dengan masyarakat maupun dengan para *stakeholders* yang ada. Sehingga yang terjadi di lapangan adalah proses tarik-menarik ataupun tumpang tindih dalam pengelolaan kawasan Hkm tersebut, karena para *stakeholders* masih melakukan kepentingan mereka masing-masing.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah belum terciptanya rasa saling percaya (*trust*) antar *stakeholders* yang ada. Model pengelolaan hutan secara kolaboratif mengandung arti bahwa pemerintah bukan satu-satunya lembaga yang paling berhak menafsirkan pendayagunaan sumber daya hutan, tetapi aktor lainya seperti masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga berhak merumuskan pendayagunaan sumber daya hutan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pemanfaatan sumber daya hutan bukan kepada pemerintah semata, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Dengan model pendekatan kolaborasi ini pertanggungjawaban publik menjadi sangat jelas yaitu rakyat dapat mengontrol secara terbuka (transparan), sehingga dapat mencegah dampak negatif secara dini. Namun, hal tersebut tidak akan dapat berjalan apabila belum tercipta sebuah (*trust*) atau rasa saling percaya antar *stakeholders* yang ada.

Gray (1989) mendefinisikan kolaborasi sebagai penampungan apresiasi dan/atau kepedulian yang tampak, misalnya informasi, uang, buruh dan lain sebagainya, oleh dua *stakeholders* atau lebih untuk memecahkan seperangkat masalah yang tidak dapat dipecahkan secara individual.

Kemudian menurut Tadjudin dalam sebuah kegiatan diperlukan manajemen kolaboratif sebagai bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh *stakeholders* secara adil dan memandang harkat setiap *stakeholders* itu sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan bersama (Betty, 2004:8). Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *trust* atau rasa saling percaya merupakan kunci agar kolaborasi dapat dijalankan, karena dalam kolaborasi penentuan tujuan tidak ditentukan hanya oleh satu pihak melainkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan sebuah *trust* atau rasa saling percaya untuk menyatukan kepentingan dari berbagai pihak yang ada. Hal inilah yang dibutuhkan dan harus dilakukan oleh para *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hkm Way Waya

Dengan terciptanya sebuah *trust* tentu saja akan lebih mengoptimalkan proses kolaborasi sehingga akan berdampak positif juga untuk proses pengelolaan

Hkm selanjutnya serta tentu saja tidak akan tercipta sebuah tarik-menarik dan tumpang tindih kepentingan karena semua *stakeholders* berada dalam satu garis yang sama, satu *rule* yang sama dan dalam satu tujuan yang sama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:*

1. Implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara dengan melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 dan perubahan-perubahannya, *juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial* yaitu dengan memberikan akses kepada masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan.

2. Kolaborasi antar *stakeholders* dalam pengelolaan Hutan kemasyarakatan belum berjalan optimal, antara lain disebabkan belum adanya kerjasama kelembagaan antar instansi terkait

3. Khusus untuk program-program perhutanan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, pada hakikatnya posisi hierarki yang berlaku tidak bersifat simetris. Artinya posisi dan peran serta kewenangan pemerintah selalu dalam struktur yang lebih tinggi dan dominan dibandingkan posisi dan peran masyarakat, sehingga pertukaran sosial yang berkembang menjadi tidak seimbang. Dalam posisi ini, akar konflik terletak bukan pada masalah atau kepentingan tertentu yang dapat memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi terletak dalam struktur dan hubungan antar mereka (Miall, *et al.*, 2002). Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik jenis ini adalah mengubah strukturnya, tetapi hal ini tidak menjadi keinginan pihak yang kuat/Departemen Kehutanan. Domain lama yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan mutlak terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan perusak lingkungan (Li, 2002).

*Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian ini adalah:*

1. Kendala dalam pengajuan ijin kelola hutan kemasyarakatan adalah urusan birokrasi yang di rasa masih rumit. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri belum semua kelompok memperoleh izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm)

2. Belum terciptanya sebuah *trust* atau rasa saling percaya dan terciptanya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan melalui kegiatan pemberdayaan ini. Belum terciptanya *trust* antar *stakeholders* merupakan kendala yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya proses kolaborasi, karena dalam mewujudkan kolaborasi yang baik dan seimbang

dibutuhkan sikap saling percaya dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara bersama.

3. Mengubah struktur yang masih sering menghinggapi pihak pengelola/Departemen Kehutanan adalah kepemilikan “mutlak” terhadap aset dan hasil dari kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan sehingga seringkali diposisikan sebagai musuh, pihak yang bertanggung jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan merusak lingkungan

### **Daftar Pustaka**

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. ALFABETA. Bandung.

Cahyaningsih, Nurka,dkk 2013. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Lampung Barat. Hasil Penelitian kerjasama Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat-World Agroforestry Center-Asia Tenggara*

Daniel. 2013. *Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2015. *Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten*.

Departemen Kehutanan 2011. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan R. I Nomor : P.13/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan*

Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional. CIFOR

Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka. 2014

Kagungan, Dian. 2012. *Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2, No. 1

Kaskoyo, Hari. 2014 *Present State Of Community Forestry: Program in a protection forest and its Callenges, case study in Lampung Province*. Journal Of Forest Science Vol 30 No 1 halaman 15-29

Lionberger, H.F dan P.H. Gwin. 1982. *Communication Strategis : Aguide for Agriculture Change Agents. The Interstate & Publishers Inc. Danville Illinois*

- Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. ALFABETA. Bandung.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Neta, Yulia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-Hak Atas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanggamus. Hasil Penelitian. Universitas Lampung.*
- Neta, Yulia. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Kearifan Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Mengurangi Intensitas Perambahan Hutan Lindung Di Propinsi Lampung. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Neta, Yulia. 2018. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Kearifan Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Mengurangi Intensitas Perambahan Hutan Lindung Di Propinsi Lampung. Hasil Penelitian. Universitas Lampung*
- Norton. D.N. 1980. *The Effective Tesching of Language Arts*. Charles. E. M Company. Colombus, Toronto, Canada.
- P3AE-UI.2000. *Mendampingi Masyarakat Kampung Menyelenggarakan Tertib Pengelolaan Kawasan Hutan: Prosiding Pelatihan Talang Mulya Gunung Betung, Lampung 24-28 Mei 2000*
- Roslinda, Emi. 2008. *Hutan Kemasyarakatan*. ALFABETA. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA. Bandung.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono, Ris Hadi Purwanto. 2016. *Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Propinsi Lampung (Progress of Community Forest in Lampung Province)*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol 23 No. 2 Juli 2016 halaman 276-283

- Suharjito, D, dkk. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Laporan Penelitian, kerjasama FKKM dan Ford Foundation Yogyakarta.*
- Sumarni, Srie. 2006. *Analisis Manajemen Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Register 19 Gunung Betung) Sosiologi, 8: 12-25*
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* PT Refika Aditama. Bandung
- Sutaryono. 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati.* Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan.* Bumi Aksara. Jakarta
- Wrihatnolo, Rendy. R dan Rian Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Gramedia. Jakarta
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* PT Refika Aditama. Bandung
- Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Taun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan N0. P.52/Menhut-II/2011 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial